

KASN CATAT 40 KASUS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI SULTRA JELANG PILKADA 2024



Sumber gambar: <https://sultra.disway.id/read/kasn-catat-40-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-di-sultra-jelang-pilkada-2024/>

Isi berita:

SULTRA.DISWAY.ID – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI mengungkapkan adanya 40 kasus pelanggaran netralitas ASN di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2024. Menyikapi hal ini, Penjabat Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang hanya tinggal 38 hari lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan ASN di Pemkot Baubau dan Pemkab se-Kepulauan Buton, yang juga diikuti secara virtual oleh 17 Kabupaten/Kota se-Sultra. Pertemuan ini berlangsung di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Baubau, pada Jumat (18/10/2024). Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur mengajak para ASN untuk menyepakati makna netralitas dalam konteks Pilkada 2024. Ia menjelaskan, “ASN harus bekerja secara adil, objektif, dan tidak berpihak. Ini berlaku tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan manajemen.”

Penting untuk dicatat bahwa netralitas ASN bukan hanya kewajiban saat jam kerja, tetapi harus diterapkan sepanjang waktu. Atribut yang melekat pada ASN harus dijunjung tinggi setiap saat, baik dalam tugas formal maupun kehidupan sehari-hari.

“Netralitas ASN berarti bebas dari kepentingan, intervensi, dan pengaruh. Harus bersikap adil dan objektif,” tambahnya. Tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra tergolong tinggi, sehingga menempatkan provinsi ini sebagai salah satu yang mendapat perhatian di Indonesia. Pelanggaran yang sering terjadi termasuk keterlibatan dalam kampanye terbuka, keberpihakan di media sosial, serta menunjukkan simbol-simbol tertentu.

Data menunjukkan bahwa 50,76 persen pelanggaran disebabkan oleh ikatan persaudaraan, 49,72 persen karena kepentingan karir, dan 16,84 persen disebabkan oleh kesamaan latar belakang. Selain itu, 9,50 persen pelanggaran terjadi karena hutang budi, dan 7,48 persen karena tekanan dari calon pasangan. Dengan data ini, pimpinan daerah diharapkan terus memberikan arahan untuk memastikan semua ASN bersikap netral. “Dengan komitmen yang dijaga, diharapkan ASN di Sultra dapat melaksanakan tugas secara profesional dan menjaga netralitas, sehingga Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, adil, dan demokratis,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.disway.id/read/kasn-catat-40-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-di-sultra-jelang-pilkada-2024/> “KASN Catat 40 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN di Sultra Jelang Pilkada 2024”, tanggal 19 Oktober 2024.
2. <https://detiksultra.com/kendari/sebanyak-40-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-terjadi-di-sultra/> “Sebanyak 40 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Terjadi di Sultra”, tanggal 18 Oktober 2024.

Catatan:

Terkait Netralitas ASN dalam Pemilu diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 - a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
 - b. Pasal 12 menyatakan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, “ PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
- b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
 - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
 - e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.